

## **Pelatihan Perpajakan UMKM pada Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**

Bintang B. Sibarani<sup>1</sup>, Putu Rani Adnyani Asak<sup>2</sup>, Zeta Ayleita R.V<sup>3</sup>, Rio Johansen Tumanggor<sup>4</sup>, Muhamad Ikmal Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup> Dosen Tetap Prodi Akuntansi FE-UNSURYA

<sup>3,4,5</sup> Mahasiswa Prodi Akuntansi FE-UNSURYA

\*Korespondensi : [bsibarani@unsurya.ac.id](mailto:bsibarani@unsurya.ac.id)

Diterima: 05-10-2022

Direvisi: 19-10-2022

Disetujui: 29-10-2022

### **SUMMARY**

*This Community Service (PkM) aims to assist Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) within UNSURYA in compiling tax reports related to MSMEs, which is the calculation of MSME Income Tax in accordance with the rates determined by the latest tax laws contained in harmonization. tax regulations and training for filling out the form 1721. This training is a continuous activity that is held in collaboration between the Faculty of Economics, Accounting Study Program, UNSURYA and the DJP of the East Regional Office. Assistance in the form of online training using the Zoom Meeting application. During the training, the discussion between the resource persons and the participants was guided by a moderator. As feedback and to find out the participants' understanding, a survey was conducted on the participants using a questionnaire on the google form. Based on the results of the evaluation after the PkM implementation, it showed that the PkM participants expressed satisfaction with the resource persons, the implementation of the activities, and the PkM objectives were achieved because the participants felt that they had benefited in the form of knowledge and skills about calculating MSME Income Tax (PPh) and the procedure for filling out formular 1721. Implications of PkM for MSMEs , Lecturers, Students, FE-UNSURYA and the Government. The implications for MSMEs are increased knowledge and understanding of calculating income tax and filling out formula 1721; for lecturers, as a reference material in education and teaching, especially in Taxation courses, and can be used as a research reference as well as for further PkM activities; for students, adding insight into both theory and practice of taxation; for the institution, FE-UNSURYA, is a form of service as well as a contribution to national education; and for the Government, this training adds income for the state through income tax from MSME economic activities.*

*Keywords: Calculating Income Tax, Form 1721; and MSMEs.*

### **RINGKASAN**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) di lingkungan UNSURYA dalam menyusun laporan perpajakan yang terkait dengan UMKM, salah satunya adalah perhitungan PPh UMKM sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh UU perpajakan terbaru yang terdapat dalam harmonisasi peraturan perpajakan dan pelatihan pengisian fprmulir 1721. Pelatihan ini merupakan kegiatan berkesinambungan yang terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi UNSURYA dengan DJP Kanwil Timur. Pendampingan berbentuk pelatihan secara online menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Saat pelatihan, diskusi antara narasumber dengan peserta dipandu oleh moderator. Sebagai umpan balik serta untuk mengetahui pemahaman peserta, maka survei dilakukan terhadap peserta menggunakan kuesioner di *google form*. Berdasarkan hasil evaluasi setelah pelaksanaan PkM menunjukkan bahwa peserta PkM menyatakan puas terhadap narasumber, pelaksanaan kegiatan, dan tujuan

PkM tercapai karena peserta merasakan memperoleh manfaat berupa pengetahuan dan keterampilan tentang menghitung Pajak penghasilan (PPh) UMKM dan tatacara mengisi formulir 1721. Implikasi dari PkM bagi UMKM, Dosen, Mahasiswa, FE-UNSURYA dan Pemerintah. Implikasi bagi UMKM adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman menghitung pajak penghasilan dan mengisi formulir 1721; bagi dosen, sebagai bahan referensi dalam pendidikan dan pengajaran terutama mata kuliah Perpajakan, serta dapat dijadikan referensi penelitian maupun untuk kegiatan PkM selanjutnya; bagi Mahasiswa, menambah wawasan baik teori maupun praktik perpajakan; bagi institusi, FE-UNSURYA, merupakan bentuk pengabdian sekaligus sumbangsih bagi pendidikan nasional; dan untuk Pemerintah, pelatihan ini menambah pemasukan bagi negara melalui pajak penghasilan dari aktivitas ekonomi UMKM.

Kata kunci: Menghitung Pajak Penghasilan, Formulir 1721; dan UMKM.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu nafas ekonomi masyarakat Indonesia, karena sektor UMKM ini paling banyak menyedot tenaga kerja dan paling banyak digeluti masyarakat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

UMKM merupakan salah satu penyumbang daya tahan ekonomi nasional kita saat krisis tahun 1998 dan menyerap tenaga kerja informal yang banyak, sehingga memperoleh perhatian dan pembinaan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Pemerintah menerbitkan Peraturan pelaksanaan perpajakan final yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, dimana tarif PPh final sebesar 1%, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tertanggal 22 Juni 2018 dan mulai efektif berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Selain hal tersebut, Peraturan Perpajakan Final UMKM tersebut juga berbatas waktu dalam pengenaan PPh final dan kewajiban melakukan pencatatan/ pembukuan, yakni; paling lama a) Tujuh tahun pajak bagi WP orang pribadi, b) Empat tahun pajak bagi WP badan, dan c) Tiga tahun pajak bagi WP berbentuk Perseroan Terbatas yang termasuk kriteria UMKM. Namun karena akses informasi yang lemah oleh UMKM, pada umumnya mereka belum tentu mengerti dan memahami tentang manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam memenuhinya dan risiko yang dapat dihadapi apabila UMKM mengabaikan Peraturan Pemerintah dimaksud. Kemampuan pemahaman tentang pentingnya melakukan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM yang rendah ini mengakibatkan perkembangan usaha kecil ini sangat lambat karena akses terhadap informasi dan permodalan yang juga lemah.

Pengertian dan pemahaman sebagian besar anggota UMKM terhadap perhitungan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan di lingkungan Kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sangat lemah, sehingga perlu dilakukan penyuluhan perpajakan. Penyuluhan Perpajakan UMKM ini dilakukan oleh Dosen Tetap dan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan Judul “Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta Timur.

Sebelum melakukan penyuluhan terlebih dahulu menginventarisasi peserta untuk memperoleh beberapa hal penting, antara lain gambaran umum penduduk yang meliputi usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil inventarisasi ini akan menjelaskan profil peserta penyuluhan. Penyuluhan ini akan diikuti pedagang kecil yang berada di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- b. Memberi pemahaman kepada Mitra UMKM tentang objek dan subjek pajak UMKM
- c. Memberi pemahaman kepada Mitra UmKM mengenai Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM.
- d. Memberi pemahaman kepada Mitra UMKM mengenai Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM
- e. Memberi pemahaman kepada Mitra UmKM mengenai Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan

Dengan diadakan program pengabdian masyarakat ini diharapkan pengusaha UMKM dapat menerima manfaat yang terdiri dari:

- 1) Pengusaha dapat lebih leluasa mengelola usahanya tanpa dibayangi bersalah karena ketidak patuhan perpajakan.
- 2) Pembukuan sederhana yang dilakukan pengusaha, mempermudah pengusaha dalam menyusun laporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak.
- 3) Pemenuhan kewajiban perpajakan dan pembukuan sederhana dengan berbatas waktu dapat digunakan oleh pengusaha dalam berbenah diri, sehingga lebih memperoleh akses permodalan ke bank dan akses usaha lainnya.
- 4) Dengan pembukuan sederhana dan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka pengusaha dapat mengevaluasi hasil usaha yang telah dicapai di masa lalu, melakukan tindakan perbaikan(koreksi) bila diperlukan dan merencanakan pengembangan usaha di masa datang dengan baik.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dikemas dengan menggunakan metode:

- a) Penyuluhan ini akan dilakukan dengan metode ceramah dimana peserta akan diberikan penjelasan baik secara teori dan ilustrasi yang relevan dengan topik.
- b) Beberapa bahan dan alat penyuluhan yang dibutuhkan, antara lain persiapan ruangan, spanduk, kuesioner, pengeras suara, materi pelatihan (power point,), laptop.

Adapun langkah – langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Awal dengan cara membagikan kuesioner kepada peserta untuk diisi, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan (pre test). Dengan link Google Form  
<https://forms.gle/C1Y5mEPvrkquc7Qd9>
- b) Tahap Pelaksanaan yaitu melaksanakan penyuluhan tentang Perpajakan UMKM, yang terdiri dari materi objek dan subjek pajak UMKM, Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM, dan Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan.
- c) Tahap Akhir Pada tahap akhir ini kepada peserta dibagikan kembali kuesioner, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan PKM dengan link Google Form  
<https://forms.gle/baHX25QLAf8pSizs8>

Model kegiatan dilakukan secara Daring, dilakukan dengan menggunakan media zoom meeting, pada tanggal 23 Juni 2022, dengan link zoom sbb:


<https://telkomsel.zoom.us/j/6143373554?pwd=bW1JRHFpeUh4WmpkNmw0Z2NMa2d2UT09>

Meeting ID: 614 337 3554

Passcode: PAJAK\_UMKM


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dikemas dalam bentuk Pelatihan kepada UMKM sekitar kampus Unsurya namun ada juga dari luar lingkungan Unsura bahkan dari luar Jakarta, PKM ini diikuti sebanyak 70 orang secara online dengan rincian demografi peserta seperti terlihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Demografi Peserta PkM

Gambar 1, mayoritas peserta PkM adalah perempuan dengan jumlah 42 orang (60%) dan sisanya laki-laki sebanyak 28 orang (60%). Pemateri PkM yaitu: Yolanda dari DJP Kanwil Timur dan Safri dosen tetap prodi akuntansi. Masing-masing pemateri diberikan kesempatan untuk memaparkan materi terkait peraturan perpajakan untuk UMKM dan tatacara pengisian formulir 1720. Pada pelatihan ini, materi yang disampaikan diawal adalah dari DJP Kanwil Timur tentang data UMKM di Indonesia dan dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui pengurangan tarif PPh menjadi 0,5% dan bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tidak sampai Rp. 500 juta setahun maka tidak dikenai PPh.



Gambar 2. Materi dari DJP Kanwil Timur

Kegiatan pelatihan Perpajakan UMKM di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sudah dilakukan sesuai dengan jadwal. Materi yang disampaikan oleh para Narasumber dapat dipahami oleh peserta pelatihan dimana ada berbagai cara untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak UMKM ke Kantor Pelayanan Pajak. Cara-cara tersebut adalah:

- Secara langsung: dapat dilakukan dengan cara: melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP, melalui pojok pajak / mobil pajak / *dropbox* di mana saja.
- Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman

Membangun UMKM tidak luput dari pengenaan pajak. Pajak UMKM merupakan pajak yg dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut dimaksud agar keadilan yg merata pada setiap warga negara yg merupakan Wajib Pajak, sehingga pembangunan dapat terwujud dari pembayaran pajak tersebut.


Pemerintah memberi dukungan kepada UMKM dengan program BDS (*bussines devlopment service*), bagi OP pengusaha dengan peredaran bruto sampai RP 500 jt setahun tdk dikenakan pph, hal tersebut karena pemerintah sadar bahwa UMKM merupakan penggerak ekonomi rakyat, sehingga harus didukung dengan permodalan yang kuat / penurunan tarif pajak. Bagi OP pengusaha dengan peredaran bruto sampai Rp. 500 jt setahun tidak dikenakan pph. Cara umum hitung pph bagi UMKM. Sejak berlaku PP 23 tahun 2018 bagi WP OP. Penghasilan bruto x tarif 0.5% bersifat final.


Sesuai dengan beberapa solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi para pedagang kecil atau mitra UMKM, maka akan dilaksanakan penyuluhan dengan harapan akan dapat meningkatkan kemampuan para pedagang kecil berupa luaran penyuluhan dimaksud, yaitu:

- a) Mitra UMKM akan mampu memahami manfaat dan kerugian pemenuhan kewajiban perpajakan dengan pemanfaatan insentif perpajakan berbatas waktu
- b) Mitra UMKM akan mengetahui dan memahami bagaimana tata cara menjadi Wajib Pajak UMKM

Kendala sebenarnya ada di peserta pelatihan yang seharusnya diutamakan bagi para pelaku UMKM, mungkin info tentang pelatihan ini belum merata sampai ke masyarakat dan mungkin karena waktu penyelenggaraan dimana bukan *weekend* tetapi di *weekdays*, hal ini kami sadari karena memang dari pihak DJP tidak bisa di hari *weekend*, jadi kami mengetahui bahwa pelatihan ini tidak terserap sepenuhnya kepada pelaku UMKM di sekitar Unsurya. Evaluasi akhir dari kegiatan PKM ini yaitu memberikan tambahan pengetahuan kepada pelaku UMMK, dalam pembuatan Laporan PKM ini sedang ada pembahasan pada tingkat Prodi untuk keberlanjutan kerjasama atas program-program lainnya.


Setelah narasumber DJP Kanwil Timur menyampaikan materi dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta, mengingat keterbatasan waktu, maka diskusi dibuka hanya 2 sesi. Para peserta sangat antusias berdiskusi dan bertanya, terutama mengenai kendala yang mereka rasakan tentang keterbatasan kemampuan mereka memahami peraturan perpajakan untuk UMKM, termasuk cara menghitung besaran pajak yang akan disetor dan dilapor.





Gambar 3, Diskusi dengan Peserta

Setelah diskusi dan tanya jawab selesai dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber 2 oleh Safri SE, MM selaku dosen tetap prodi akuntansi FE-UNSURYA, fokus materi ke dua adalah panduan mengisi formulir PPh 1720. Contoh formulir ini di download dalam bentuk Excel, sehingga peserta lebih mudah mengisi angka-angka sesuai perhitungan tarif pajak.



Gambar 4, Narsum 2 -Dosen FE-UNSURYA

Kegiatan PKM Pelatihan Perpajakan UMKM, ditindaklanjuti dengan Penerbitan Jurnal Abdimas terindeks SINTA dan Publikasi Melalui Kanal Youtube (<https://youtu.be/Th-KrErb5DM>) serta terbit publikasi online antara lain di Jakarta Reporter.Id, gpsindonesia.co dan m.merdekanews.co.



Kerja Sama Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan DJP Kanwil Jakarta Timur Bahas...

JAKARTA REPORTER ID - Tax Center UNSURYA Program



Pengabdian Ke Masyarakat, Tax Center Unsurya Gandeng DJB Kanwil Jaktim Gelar Webinar...

Tax Center UNSURYA Program Studi S1 Akuntansi

leita





## LAMPIRAN

Pada jurnal abdimas ini perlu dilampirkan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir selama melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) UU RI No. 7 Tahun 2021

PMK 82/2021, Pemanfaatan Insentif Pajak Final PPh UMKM

Mardiasmo. Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbitan, Yogyakarta : Andi, 2013. ISBN, 978-979-29-3587-5.

Siti Resmi Buku 1 Tata Cara Perpajakan Indonesia, Penerbitan, Jakarta : Salemba Empat, 2019, ISBN/ISSN. 9789790618640.

Soni Warsono, Akuntansi UMKM, Penerbit; Asgard Chapter, 2020

Referensi Website:

<https://www.pajakku.com/product/5d4a77112ec8d72673b1171c/Tarra-e-Faktur-Pajakku>

<https://ereg.pajak.go.id/login;eregsid=LifVbjWLDxIMPPMvsOFJi2wF>

<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/topik/2-PPh>